



P E N E T A P A N

Nomor 834/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal,
Desa, Kecamatan,
Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal,
Desa,
Kecamatan, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah, tanggal 24 Juni 2014 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal

Hal. 1 dari 11 Pen. No.834/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



6 Agustus 2014 dengan perkara nomor 834/Pdt.P/2014/PA.Wtp, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 1990 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam Desa yang bernama IMAM DESA, dan yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mas kawin berupa satu buah perahu.
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan yang menjadi halangan menikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terdaftar pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbat nikah sebagai kelengkapan untuk mendapatkan buku nikah.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone, cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 1990 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di muka sidang.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku telah melaksanakan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 5 Oktober 1990 di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone. tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama sebagai bukti otentik.

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan sesuai ajaran agama Islam yaitu dinikahkan oleh imam desa setempat di depan paman Pemohon II sebagai wali nikah, dengan mahar yang telah disepakati bersama, serta dihardiri oleh saksi-saksi dan masyarakat sebagai tamu undangan.

Bahwa, setelah terikat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis hingga sekarang di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, dan belum dikaruniai anak.

Hal. 3 dari 11 Pen. No.834/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1) Fotocopy sah kartu keluarga nomor 7308030205082332 atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, pada tanggal 14 Oktober 2010, diberi kode bukti (P1).
- 2) Fotocopy sah kartu tanda penduduk nomor 7308038107710131 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bone pada tanggal 26 Juli 2011, diberi kode bukti (P2).

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadapi pula dua orang saksi di bawah sumpah masing-masing mengaku bernama SAKSI 1, umur 50 tahun, dan SAKSI 2, umur 41 tahun.

Bahwa, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengaku kenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah.
- Saksi mengaku hadir dalam acara pesta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1990, di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menjadi penghalang untuk menikah, dan tidak pernah sesusuan.
- Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai.



- Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam desa bernama IMAM DESA, dan dengan mahar berupa satu buah perahu, dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2.
- Yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II bernama Gune telah meninggal dunia.
- Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah, membina rumah tangga hingga sekarang di Desa, Kecamatan, dan belum dikaruniai anak.
- Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah mempunyai buku kutipan akta nikah, dan sekarang sangat diperlukan untuk mengurus buku nikah.

Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi tersebut, telah dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kemudian mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan, dan telah tercatat dalam berita acara persidangan, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah melangsungkan pernikahan di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, telah dikuatkan dengan alat bukti surat (P1) dan (P2) serta dua orang saksi.

Hal. 5 dari 11 Pen. No.834/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa alat bukti (P1) adalah kartu keluarga yang dibuat serta ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pejabat yang berwenang, di dalamnya menerangkan kalau Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri, kemudian tercantum pula Pemohon I dengan Pemohon II adalah status telah menikah, sehingga dapat menjadi bukti bagi Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang telah hidup sebagai warga masyarakat dan membina rumah tangga di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa alat bukti (P2) adalah kartu penduduk yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bone sebagai pejabat yang berwenang, di dalamnya menerangkan kalau Pemohon I adalah penduduk Desa, Kecamatan, yang berstatus telah menikah, sehingga dapat disimpulkan kalau Pemohon I adalah warga masyarakat yang tinggal menetap dan membina kehidupan rumah tangga di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, telah didengar pula keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, kemudian menerangkan tentang kebenaran peristiwa telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada bulan Oktober 1990, di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dengan Pemohon II di persidangan, adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, karena keduanya adalah warga masyarakat yang telah lama melihat Pemohon I dengan Pemohon II serumah dan tinggal bersama sebagai pasangan suami istri, dan menerangkan Pemohon I dan Pemohon II sejak membina rumah tangga telah hidup rukun dan



harmonis, sebagaimana yang telah dilihat dan diketahui serta telah menjadi pengetahuan umum kalangan keluarga dan warga masyarakat Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Oktober 1990 di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan sesuai syarat dan rukun nikah yang berlaku dalam ajaran agama Islam.
- Pemohon I dengan Pemohon II, dinikahkan oleh imam desa bernama IMAM DESA, dengan wali nasab dan disaksikan oleh masyarakat yang hadir sebagai tamu undangan pada acara aqad nikah Pemohon I dengan Pemohon II.
- Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah membina rumah tangga dan telah hidup rukun serta harmonis sebagai pasangan suami istri hingga sekarang di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.
- Pemohon I dengan Pemohon II selama membina rumah tangga di Desa, Kecamatan, tidak pernah ada yang mengajukan protes atau mengajukan keberatan atas pernikahannya sampai sekarang.
- Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah atau bukti otentik dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone.

Hal. 7 dari 11 Pen. No.834/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat, di depan paman Pemohon II bernama WALI NIKAH sebagai wali nikah, dengan mahar berupa satu buah perahu, adalah merupakan bentuk pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam syariat Islam.

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab I'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan" maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah keduanya tidak terikat dalam pernikahan dengan orang lain, karena Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai, kemudian setelah menikah keduanya membina rumah tangga di Desa, Kecamatan, selama kurang lebih 20 tahun tanpa ada yang pernah mempersoalkan tentang kehidupannya sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa pernikahan seseorang dapat diisbatkan apabila memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai syariat agama dan kepercayaannya masing-masing, serta tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum dan larangan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II adalah penganut agama Islam, kemudian melangsungkan pernikahan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan dalam syariat



agama Islam, berarti pernikahannya dapat disahkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, dan untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang sejak menikah belum pernah mencatatkan pernikahannya dan tidak pernah menerima buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka untuk mendapatkan bukti otentik atas pernikahannya, Pemohon I dengan Pemohon II terlebih dahulu mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang mengajukan permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone, telah sesuai maksud Pasal 49 huruf (a) dan beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (c) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan demi kepentingan Pemohon I dengan Pemohon II untuk memperoleh bukti otentik atas pernikahannya, maka permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Pen. No.834/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1990 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone, yang melaksanakan sidang keliling di Kecamatan, Kabupaten Bone, pada hari Rabu, tanggal 3 September 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1435 Hijriyah, oleh Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. selaku hakim tunggal, didampingi oleh Dra. St. Naisyah, selaku panitera pengganti, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti

ttd.

ttd.



Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Dra. St. Naisyah.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 50.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 141.000,00
(seratus empat puluh satu ribu rupiah).	

Untuk Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Pen. No.834/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.